



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang:

bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok; perlu menetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 38);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
4. Kepala dan/atau pengelola Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
5. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
6. Tim Pengawas/Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang ada di lingkungan Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau mengisap rokok
10. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.
11. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
12. Paparan asap rokok adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok dan atau yang terhisap oleh orang yang tidak merokok (perokok pasif).
13. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
14. Tempat Kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.
15. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
16. Tempat

16. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan berupa ruang tertutup yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum adalah pusat perbelanjaan (pasar tradisional dan swalayan), sarana kesehatan (Puskesmas, RS dan klinik), sarana pendidikan, tempat ibadah, perkantoran, sarana transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, stasiun), tempat wisata, sarana industri, hotel, restoran, cafe, sarana hiburan, fasilitas olah raga dan sejenisnya.
17. Kawasan Proses Belajar Mengajar adalah tempat tertutup yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
18. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, tempat praktik bidan, toko obat/apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya antara lain balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak.
19. Arena Kegiatan Anak-anak adalah tempat atau arena tertutup yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan sejenisnya.
20. Tempat Ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup termasuk didalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya.
22. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok yang dilaksanakan secara bertahap disertai penatapan waktu mulai berlakunya.
23. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah pemerintahannya.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tempat umum;
 - b. tempat kerja;
 - c. tempat ibadah ;
 - d. tempat area kegiatan anak-anak;
 - e. angkutan umum;
 - f. lingkungan proses belajar mengajar;
 - g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - h. Prasarana olahraga.

BAB III
TEMPAT KHUSUS MEROKOK
Pasal 3

- (1) Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan tempat khusus merokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menjadi tanggungjawabnya;
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi:
 - a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. Jauh dari pintu masuk dan pintu keluar; dan
 - d. Jauh dari tempat orang berlalu lalang;

BAB IV
KEWAJIBAN PEMILIK, PENGELOLA, MANAGER, PIMPINAN DAN
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 4

- (1) Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang menyediakan tempat merokok, asbak atau sarana untuk orang merokok di kawasan tersebut dan wajib menegur dan menghentikan orang yang merokok di kawasan tanpa rokok;
- (2) Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :
 - b. memproduksi atau membuat rokok;
 - Menjual rokok. dikecualikan bagi pengelola fasilitas yang memiliki izin penjualan;
 - c. Menyelenggarakan iklan rokok;
 - d. Mempromosikan rokok dan/atau;
 - e. Menggunakan rokok.
- (3) Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di pintu masuk Kawasan Tanpa Rokok yang ukurannya sebagai mana diatur pada pasal 5.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah nya masing-masing;
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan

- b. Melakukan pengadaan dan pemberiaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyerbar luasaan informasi kepada masyarakat;
 - d. Mengingatnkan Pimpinan / Pengelola / Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok);
 - e. Mengingatnkan atau meminta perokok yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok untuk menghentikan rokoknya atau menyarankan merokok di luar bangunan dan atau melaporkannya kepada Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
 - f. Melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup a dapat dilakukan langsung kepada/melalui kepala dan atau penengelola kawasan terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik radio, televisi dan lain sebagainya);
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup b dapat diberikan secara langsung kepada kepala dan/atau pengelola Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga /organisasi maupun individu/perorangan;
- (6) Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f), dan/atau melaporkan ke jenjang penegak hukum yang lebih tinggi.

BAB VI TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

Pasal 6

- (1) Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok berbentuk papan pengumuman;
- (2) Papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan kaleng dengan ukuran cukup besar agar mudah terlihat dan terbaca dan harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (3) Tanda/petunjuk/peringatan pengumuman di pasang diluar bangunan dan mudah dilihat dan dibaca orang yang berkunjung di Kawasan Tanpa Rokok;
- (4) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dipasang di pintu masuk gedung/bangunan Kawasan Tanpa Rokok dengan contoh sebagai berikut :
 - a. ukuran : 21 cm X 35 cm
 - b. warna : mencolok, sehingga mudah dilihat.

c.materi

- c. materi pengumuman :
1. terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK atau "NO SMOKING" dengan ukuran 7cm.
 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam Lingkaran berwarna merah.
 3. mencantumkan dasar hukumnya (Perda Kawasan Tanpa Rokok Nomor 01 Tahun 2017).
- d. bahan dasar : terbuat dari bahan kaleng
- (5) Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda/petunjuk/ peringatan larangan merokok harus dipasang di PINTU MASUK KAWASAN pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan;
- (6) contoh tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, masyarakat serta Tim pengawas
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 8

- (1) Pimpinan/Penanggung Jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6, apabila terbukti membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan atau usaha;
 - c. Pencabutan izin
- (2) Setiap orang yang terbukti merokok di Kawasan Tanpa Rokok, dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan/atau sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal 5 JANUARI 2018
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 5 JANUARI 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR